



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERHADAP HASIL HARMONISASI 5 RUU TENTANG
PROVINSI DAN HASIL PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Tanggal 7 Februari 2022

Tahun Sidang : 2021 – 2022.
Masa Persidangan : III.
Rapat ke : 13 (tiga belas).
Jenis rapat : Rapat Pleno.
Hari/tanggal : Senin, 7 Februari 2022.
Pukul : 13.05 WIB – 14.53 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung
Nusantara I Lantai 1, Jakarta.
Acara : Pengambilan keputusan hasil harmonisasi 5
RUU tentang Provinsi dan hasil penyusunan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : 20 orang secara fisik dan 30 orang secara
virtual dari 80 orang Anggota Baleg yang
terdiri dari 9 Fraksi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi dan hasil

penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan perwakilan Fraksi untuk menyampaikan pendapatnya terhadap hasil harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi dan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap hasil harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi (Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sumbar, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP), menerima hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 5 RUU tentang Provinsi yang dilakukan oleh Panja.
2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PD, F-PAN, dan F-PPP), menerima hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Panja, sedangkan 1 Fraksi (F-PKS) belum menerima hasil kerja Panja dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui/menyepakati hasil:


1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas 5 RUU tentang Provinsi (Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sumbar, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengusul RUU/Komisi II untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPR RI

untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU
Usul DPR RI.

Rapat ditutup pada pukul 14.53 WIB

Jakarta, 7 Februari 2022

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widiarto', with a long horizontal stroke extending to the right.

WIDIHARTO, S.H., M.SI.
NIP.196701271998031001